



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas Pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan standard kompetensi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pramuwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata Di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP.2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Pengenalan;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
7. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
8. Lembaga Asosiasi Pramuwisata adalah wadah komunikasi profesi pramuwisata yang sah dalam bermitra kerja dengan Pemerintah Daerah serta berkoordinasi menyangkut Kepariwisata dengan pemangku kepentingan Pariwisata.
9. Stakeholder pariwisata adalah lembaga atau Asosiasi yang bergerak di sektor Kepariwisata.
10. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah Kartu Identitas Pramuwisata sebagai izin Operasional.
11. Sertifikat Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus Pelatihan dan ujian Pramuwisata.
12. Kode etik Pramuwisata adalah kesepakatan etik nasional yang telah dimiliki profesi Pramuwisata Indonesia.

13. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang disingkat HPI adalah Organisasi profesi non politik dan mandiri yang merupakan wadah tunggal pribadi-pribadi yang memiliki profesi sebagai pramuwisata.
14. Sertifikat Kompetensi dibidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi dibidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan atau standar khusus;
15. Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP Bidang Pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi dibidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pramuwisata Madya;
- b. Pramuwisata Muda.

Pasal 3

- (1) Pramuwisata Madya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a bertugas dalam wilayah provinsi.
- (2) Pramuwisata Muda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b bertugas di Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pramuwisata bertugas:

- a. mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
- b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. memberikan petunjuk tentang obyek wisata;
- d. membantu mengurus barang bawaan wisatawan;

- e. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki sertifikat Pramuwisata dan KТПP.
- (2) Sertifikat Pramuwisata dan KТПP Madya diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 6

Pramuwisata yang telah memiliki sertifikat Pramuwisata dan KТПP harus terhimpun dalam HPI.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat dan KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pramuwisata harus terlebih dahulu memiliki sertifikat kompetensi pariwisata, yang dilaksanakan oleh LSP dibidang pariwisata.
- (2) Sertifikat Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus lulus mengikuti pelatihan dan ujian Pramuwisata.
- (3) Persyaratan untuk dapat mengikuti pelatihan dan ujian Pramuwisata Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata dan KТПP Madya Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - c. Berdomisili di wilayah Sumatera Utara yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, paling singkat 2 (dua) Tahun;
 - d. Berumur minimal 18 (delapan belas) Tahun;

- e. Surat Keterangan sehat dari Dokter;
 - f. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 cm masing-masing 3 (tiga) lembar;
 - g. Pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid lengkap dan sesuai fakta;
 - h. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - i. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu Bahasa Asing;
 - j. Berpendidikan paling rendah SLTA sederajat;
 - k. Pernah magang paling sedikit 6 (enam) bulan di Biro Perjalanan Wisata;
 - l. Menguasai tentang Kepariwisata, Kependudukan, Sejarah, Pemerintahan, Kebudayaan Daerah Sumatera Utara dan Indonesia.
- (4) Pelatihan dan Ujian Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Format sertifikat Pramuwisata Madya dan Format KTPP Madya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Format surat permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata dan Format surat permohonan untuk mendapatkan KTPP Madya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 8

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila Pramuwisata yang tidak memperpanjang KTPP setelah habis masa berlakunya selama 3 (tiga) bulan maka KTPP Pramuwisata dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila KTPP Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada (2) harus melalui proses permohonan baru.

- (4) Apabila KTPP hilang/rusak/musnah, maka Pramuwisata dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melampirkan:
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dan menunjukkan aslinya;
 - b. Foto copy Sertifikat pelatihan Bidang Pramuwisata;
 - c. Pas Photo 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
 - d. Surat Keterangan dari HPI;
 - e. Pernyataan tertulis bermaterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap dan sesuai dengan fakta;
 - f. Surat Keterangan sehat dari Dokter;
 - g. Foto copy Kartu Tanda anggota KTPP dari satu wadah organisasi.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan KTPP Pramuwisata pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal hilangnya/rusak/musnah KTPP dimaksud.

BAB III

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Pramuwisata mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mentaati kode etik profesi;
 - b. memakai KTPP;
 - c. mematuhi acara perjalanan yang telah ditetapkan;
 - d. membantu Pemerintah dalam mengembangkan Kepariwisataaan.
- (2) Pramuwisata mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapat perlindungan dan keselamatan kerja dari pemberi kerja, baik individu maupun kelompok dalam menjalankan tugasnya;

b. mendapat imbalan jasa atau kompensasi sesuai dengan Standard penghasilan yang disepakati antara HPI dengan Stakeholder Kepariwisataaan.

(3) Pramuwisata dilarang:

- a. memaksa wisatawan atau pihak lain manapun untuk menggunakan jasanya;
- b. melakukan kegiatan yang merupakan kewenangan Biro Perjalanan Wisata.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Pramuwisata yang melanggar pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari Kepala Dinas;
- b. apabila sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi maka diadakan pembekuan sementara dan pencabutan KTPP.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pembekuan sementara dan pencabutan KTPP apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dengan pasal 10 huruf a.
- (2) Jangka waktu pembekuan KTPP dimaksud sesuai dengan pasal 10 huruf b selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak di keluarkannya surat penetapan pembekuan KTPP Pramuwisata tersebut.
- (3) Selama jangka waktu pembekuan KTPP, Pramuwisata tidak diperbolehkan melakukan tugasnya.
- (4) KTPP Pramuwisata yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah Pramuwisata menjalankan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

- (5) Pramuwisata yang KTPPnya telah dicabut, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan KTPPnya kembali setelah mendapat rekomendasi dari HPI dan melampirkan Surat pernyataan Pramuwisata yang bersangkutan.

Pasal 12

Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan/fungsi sebagai pramuwisata tanpa memiliki KTPP dan Kartu tanda pengenal dari HPI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini wajib mendaftarkan diri kembali paling lama 1 (satu) Tahun setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- (2) KTPP Pramuwisata yang diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Mei 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 22 Mei 2015
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

B. FORMAT KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MADYA

HALAMAN DEPAN

| | |
|---|---------|
| LAMBANG DAERAH SUMATERA UTARA | |
| <u>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA</u> GOVERNMENT OF NORTH SUMATERA | |
| <u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MADYA</u> MADYA GUIDE BADGE | |
| <u>NOMOR</u> NUMBER | : |
| <u>Dikeluarkan pada</u> Issued on | : |
| <u>Berlaku sampai</u> Valid Until | : |
| <u>TANDA TANGAN PEMILIK</u> SIGNATURE OF BEARER | |
| <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2 X 3</div> | |

HALAMAN BELAKANG

| | |
|---|---------|
| LAMBANG DAERAH SUMATERA UTARA | |
| <u>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA</u> GOVERNMENT OF NORTH SUMATERA | |
| <u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MADYA</u> MADYA GUIDE BADGE | |
| <u>Diberikan kepada</u> Issued to | : |
| <u>Tempat dan tanggal lahir</u> Place and Date of Birth | : |
| <u>Alamat</u> Address | : |
| <u>Spesialisasi Bahasa</u> Language (s) spoken | : |
| An. Gubernur Sumatera Utara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, | |
| Nama Pejabat Pangkat NIP | |

Warna Dasar : Kuning Muda
Ukuran : 10,5 x 6,5

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TANGGAL 11 MEI 2015

A. FORMAT SERTIFIKAT PRAMUWISATA MADYA

| | |
|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">LAMBANG DAERAH SUMATERA UTARA</div> | |
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | |
| SERTIFIKAT | |
| NOMOR | : |
| Nama | : |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : |
| Telah mengikuti dan lulus ujian Pramuwisata Madya yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Pramuwisata Provinsi Sumatera Utara, dari tanggal.....sampai.....dengan spesifikasi bahasa..... | |
| Pemegang Sertifat ini berhak melakukan tugas sebagai Pramuwisata Madya di Provinsi Sumatera utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3X4</div> | An. Gubernur Sumatera Utara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Nama Pejabat Pangkat NIP |

Ukuran : 30 x 21,5
Warna Dasar : Kuning Muda

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PRAMUWISATA MADYA

Nomor :
Lampiran : (1) gabung Yth. Gubernur Sumatera Utara
Perihal : Permohonan untuk mendapatkan Cq.Kepala Dinas Kebudayaan
Sertifikat Pramuwisata Pariwisata Provinsi Sumatera
Utara
di -
Medan

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara nomor tahun..... tanggal.....tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Sumatera Utara, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian, memperoleh Sertifikat Pramuwisata kepada Bapak Gubernur Sumut cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP yang menunjukkan bertempat tinggal di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya dan umur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
3. Foto copy Sertifikat kursus Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Tinggi;
4. Foto copy Ijazah/STTB paling rendah SMA (sekolah menengah atas), yang telah disyahkan;
5. Asli Surat Keterangan Magang/on the Job Training sebagai Pramuwisata dari Biro Perjalanan Wisata di Daerah Sumatera Utara;
6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
7. Pas photo berwarna berpakaian lengkap (jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
8. Identitas pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN KTPP MADYA

Nomor :
Lampiran : (1) gabung Yth. Gubernur Sumatera Utara
Perihal : Permohonan KTPP Madya Cq.Kepala Dinas Kebudayaan
Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
di -
Medan

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara nomor tahun..... tanggal.....tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Sumatera Utara, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian, memperoleh KTPP Madya kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
3. Foto copy Sertifikat Pramuwisata;
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
5. Foto copy Kartu Tanda Anggota dari suatu wadah Organisasi Pramuwisata, dengan memperlihatkan aslinya;
6. Pas Photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing sebanyak 2 lembar;
7. Identitas pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO